

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran Pajak merupakan sebuah tanggung jawab kepada negara yang terutang pada badan ataupun orang pribadi yang bersifat menuntut didasari undang-undang, dengan tidak dapat imbalan secara kemudian dan dipakai untuk butuhan negara untuk seluruh kemakmuran rakyat hal tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan. Dimana pajak merupakan suatu sumber penting untuk menopang pengeluaran dalam suatu negara, baik secara rutin maupun pendanaan pembangunan. Menurut Suandy, (2016) untuk sebuah instansi, pajak dianggap beban yang nantinya bisa mengurangi laba bersih bagi perusahaan. Fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, disebabkan fiskus menginginkan pendapatan pajak yang progresif dan stabil, akibat fluktuasi perekonomian tersebut tentu akan berdampak terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya.

Menurut Undang – Undang nomer 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%. Tingginya tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan. Menurut Ha, Uyen dan Phuong (2017), *tax avoidance* merupakan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak melanggar aturan-aturan ketentuan

perpajakan dan bersifat legal. Penghindaran sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana kedua-duanya menggunakan cara yang legal untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak dapat diterima secara umum. Batasan antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering tidak jelas.

Diskusi mengenai sejauh mana batas yang diperkenankan mengenai membedakan perencanaan pajak yang diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui beberapa proses, hingga sampai ke pengadilan. Walaupun tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan akan berdampak langsung kepada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Anggraini dan Amah, 2019).

Menurut Liana (2016), *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Praktek CSR, dalam pandangan teori legitimasi, merupakan bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dalam teori stakeholder, untuk menjaga keberlangsungannya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan

stakeholder karena stakeholder memiliki pengaruh kepada jalannya perusahaan (Chih, 2018).

Di negara manapun perusahaan beroperasi, kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum. Bila perusahaan menjadi penghindar pajak, maka terjadi kekurangan penerimaan pajak yang akan menghasilkan permusuhan, rusaknya reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, penghindaran pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan seharusnya dianggap sebagai tidak bertanggung jawab secara sosial (*socially irresponsible*) dan merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi (Liu dan Lee, 2019).

Hasil penelitian Liana, (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi CSR suatu perusahaan, *tax avoidance* akan semakin rendah maka tingkat aktivitas dalam perusahaan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarita, (2017) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Pratita (2017) berpendapat bahwa beban pajak tangguhan muncul karena variasi yang disusun berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 46 secara sementara antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Maka jumlah pajak akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dimana meningkatnya utang pajak tangguhan sama seperti

perusahaan membenarkan penghasilan awal atau menahan anggaran untuk pemberitahuan keuangan ditimbang dengan pelaporan pajak.

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan. Menurut Anggraini dan Amah (2019), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Hasil penelitian Mulyani, (2020) serta Kalbuana & Maharani, (2020) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Veronica, (2021) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Indriyanti dan Setiawan (2019), *inventory inetensity* adalah besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan itu. Tingginya persediaan suatu perusahaan timbul akibat adanya biaya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya beban, biaya produksi, biaya tenaga kerja biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, serta biaya penjualan. Semua biaya - biaya diakui sebagai biaya beban yang akan

mengurangi laba bersih perusahaan sehingga memperkecil pembayaran pajak (Savitri dan Rahmawati, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Malau dan Sinaga, (2021) serta Purwantini, (2020), menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi, (2020) serta Prasetya, (2020) menunjukkan bahwa variabel *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris alam membantu melaksanakan tugas dewan komisaris. Salah satu tugas dan fungsi komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada publik dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan public (Hsu, 2018). Komite audit diberikan tanggung jawab oleh dewan komisaris untuk menelaah kesalahan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Sehingga informasi laporan keuangan yang akan diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pemegang saham atau publik memiliki kualitas informasi yang baik (Gaaya dan Lakhali, 2017).

Penghindaran pajak terjadi pada perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia yaitu PT. Bantol International Investama. PT. Bantol International Investama mengambil utang pada periode 2013 sampai 2015. Hal itu tentu

merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak karena hutang. Hutang akan menimbulkan bunga hutang, yang mana bunga hutang bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP), hal itu tentu akan merugikan negara. Menurut laporan, negara mengalami kerugian pajak sebesar US\$14 juta per tahun.

Penelitian ini memakai variabel komite audit sebagai variabel pemoderasi hubungan antara variabel *Corporate Social Responsibility* dengan penghindaran pajak, Beban Pajak Tangguhan, *Inventory Intensity* dengan *Tax Avoidance*. Variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan berbagai variabel dalam riset ini. Bersumber pada latar belakang yang sudah diungkapkan, penulis mengadakan pengkajian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Beban Pajak Tangguhan, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”. Judul ini diambil dikarenakan masih adanya inkonsistensi di penelitian – penelitian sebelumnya. Terjadinya kelesuhan pada perusahaan – perusahaan perkebunan sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis penghindaran pajak pada perusahaan – perusahaan perkebunan serta untuk mengetahui perubahan – perubahan yang terjadi pada variabel pada tahun penelitian.**

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang diatas, peneliti menyajikan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit memperlemah atau memperkuat pengaruh hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah komite audit memperlemah atau memperkuat pengaruh hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah komite audit memperlemah atau memperkuat pengaruh hubungan antara *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui Komite Audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui Komite Audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk mengetahui Komite Audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Beban Pajak Tangguhan, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan, institusi perpajakan dan pemerintah mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Beban Pajak Tangguhan, *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

